



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 26 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);;
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419J);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang

diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- b. menyusun rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja serta menyampaikan hasil penilaian mandiri;
- d. melakukan pembahasan rancangan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan *Area of Improvement* (Aol), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya;
- e. menyusun berita acara hasil pembahasan konsep Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang telah dijamin kualitasnya dan rencana aksi;
- f. melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara Hasil Evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atas laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026; dan
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, rekomendasi perbaikan Aol, dan rencana aksi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 28 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI,

ttd

ISAK PAREANG

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ANDI AHMAD SAAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR 26 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Isak Pareang, S.T, M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai	Ketua
2	Andi Ahmad Saad, S.Sos.,MM.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
3	Idariani, S.E	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Yusran, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Fatmawati, S. Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan,Data, dan Informasi	Anggota
6	Yen Harianto, S.E	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7	Ryan Hidayat M, S.H	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

8	Sarah Aziza Wardanhi DH Pasha, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
9	Ismail, S.Sos	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
10	Jusran, S.E	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11	Nur Laely Mutmainnah, S.Kom	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 28 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd

ISAK PAREANG



ANDI AHMAD SAAD